



PUTUSAN

Nomor 2310 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. RUDDY TRI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Seruni Blok CB Nomor 19, Solo Baru, RT 003, RW 009, Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal memberikan kuasa kepada Joko Sumartono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temulawak Nomor 45B, Nologaten, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

HM. HIMAWAN SALIM HARDJO, diteruskan oleh ahli warisnya, HIMAWATI, selaku isteri, bertempat tinggal di Jalan Dr. Rajiman Nomor 329, Panularan, RT 002, RW 005, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, S.H., CN., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pleburan Raya Nomor 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018;

Termohon Kasasi;

d a n

1. Dra. BUDIATI, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 31, RT 004, RW 002, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azi Widianingrum, S.H., dan kawan, Para Advokat,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2310 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Kertanegara III Nomor 9, Semarang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November
2018;

2. BUDI SANTOSA, bertempat tinggal di Jalan Dr.
Rajiman Nomor 329, Panularan, RT 002, RW 005,
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

**3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SUKOHARJO**, berkedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 310, Kabupaten Sukoharjo;

**4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di
Jalan Dr. Somarno, Pulogebang, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Sukoharjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan terlebih dahulu atas sertifikat:
 - a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02596/Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, nama pemegang hak Doktoranda Budiati dan Doktorandus Ruddy Tri Santoso, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001, Nomor 34/2001, luas 1974 m²;
 - b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02597/Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, nama pemegang hak Doktorandus Ruddy

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2310 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Santoso dan Doktoranda Budiati, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001, Nomor 00034/2001, luas 1954 m²;

- c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1019/Desa Langen Harjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atas nama pemegang hak Ruddy Tri Santoso, dengan batas-batas sebagaimana Surat Ukur Sementara tanggal 22 September 1988, Nomor 5900/1988, luas 300 m²;
 - d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1973/Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, nama pemegang hak Ruddy Tri Santoso, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 4 Juni 1993, Nomor 2350/1993, luas 147 m²;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji karena sampai sekarang belum membayar semua hutangnya kepada Penggugat;
 4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah pinjaman pokok, yaitu sebesar Rp6.869.007.568,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan USD 381,500.00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dolar);
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian pengganti bunga yang dipungut oleh Bank karena uang yang Penggugat pinjamkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 sampai dengan diajukan gugatan ini di pengadilan negeri adalah uang dari pinjaman Bank sehingga layak dan patut untuk dipertanggungjawabkan dan dibebankan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam pengembalian hutang tersebut dengan perincian:

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2310 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jumlah kerugian adalah sebesar jumlah pinjaman ditambah dengan jumlah bunga, sehingga total Rp6.869.007.568,00 + Rp13.640.101.873,25 = Rp20.509.109.441,25 (dua puluh miliar lima ratus sembilan juta seratus sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah dua puluh lima sen);
 - Dan USD 381,500.00 + USD 420,689.84 = USD 802,189.84 (delapan ratus dua ribu seratus delapan puluh sembilan dolar delapan puluh empat sen);
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa semua harta kekayaan yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak (benda tetap) yang sekarang ada dan yang akan ada yang saat terjadi hutang kepada Penggugat pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 masih berstatus sebagai milik suami maupun istri dan sekarang disebut mantan suami dan mantan istri karena perceraian dan atau atas nama masing-masing baik berdiri sebagai Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai jaminan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun orang-orang baik perseorangan maupun badan hukum yang mendapatkan hak dan ijinnya untuk menyerahkan sertifikat tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagai berikut:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02596/Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, luas 1974 m², nama pemegang hak Doktoranda Budiati dan Doktorandus Ruddy Tri Santoso,
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02597/Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, luas 1954 m², nama pemegang hak Doktorandus Ruddy Tri Santoso dan Doktoranda Budiati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1019/Desa Langen Harjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atas nama pemegang hak Ruddy Tri Santoso, luas 300 m²,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1973/Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, luas 147 m², nama pemegang hak Ruddy Tri Santoso, yang diletakkan sita jaminan tersebut dalam keadaan kosong dan bersih tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah, selanjutnya tanah dan bangunan:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02596/Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, luas 1974 m², nama pemegang hak Doktoranda Budiati dan Doktorandus Ruddy Tri Santoso,
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02597/Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, luas 1954 m², nama pemegang hak Doktorandus Ruddy Tri Santoso dan Doktoranda Budiati,
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1019/Desa Langen Harjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atas nama pemegang hak Ruddy Tri Santoso, luas 300 m²,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1973/Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, luas 147 m², nama pemegang hak Ruddy Tri Santoso, untuk dijual dimuka umum/lelang bersama-sama dan dengan persetujuan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan penyerahan sertifikat atau tanda bukti hak lainnya dalam penjualan lelang tersebut yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat untuk membayar kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, yaitu hutang pokok dan ganti kerugian bunga yang diharapkan tersebut;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2310 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun orang-orang, baik perseorangan maupun badan hukum, yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai obyek sita jaminan tersebut, tidak mau ataupun kesulitan menyerahkan fisik buku sertifikat:

- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02596/Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, nama pemegang hak Doktoranda Budiati dan Doktorandus Ruddy Tri Santoso, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001, Nomor 34/2001, luas 1974 m²;
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02597/Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, nama pemegang hak Doktorandus Ruddy Tri Santoso dan Doktoranda Budiati, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001, Nomor 00034/2001, luas 1954 m²;
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1019/Desa Langen Harjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atas nama pemegang hak Ruddy Tri Santoso, dengan batas-batas sebagaimana Surat Ukur Sementara tanggal 22 September 1988, Nomor 5900/1988, luas 300 m²;
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1973/Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, nama pemegang hak Ruddy Tri Santoso, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 4 Juni 1993, Nomor 2350/1993, luas 147 m²;

Atau tanda bukti hak lainnya kepada Penggugat, maka sertifikat:

- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02596/Kelurahan Cipinang Muara,



Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, nama pemegang hak Doktoranda Budiati dan Doktorandus Ruddy Tri Santoso, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001, Nomor 34/2001, luas 1974 m²,

- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02597/Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, nama pemegang hak Doktorandus Ruddy Tri Santoso dan Doktoranda Budiati, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001, Nomor 00034/2001, luas 1954 m²,
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1019/Desa Langen Harjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atas nama pemegang hak Ruddy Tri Santoso, dengan batas-batas sebagaimana Surat Ukur Sementara tanggal 22 September 1988, Nomor 5900/1988, luas 300 m²,
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1973/Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, nama pemegang hak Ruddy Tri Santoso, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 4 Juni 1993, Nomor 2350/1993, luas 147 m²,

tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat;

9. Menyatakan bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun orang-orang, baik perseorangan maupun badan hukum, yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai obyek sita jaminan tersebut, tidak mau ataupun kesulitan menyerahkan fisik buku sertifikat:

- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02596/Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah



Khusus Ibu Kota Jakarta, nama pemegang hak Doktorandra Budiati dan Doktorandus Ruddy Tri Santoso, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001, Nomor 34/2001, luas 1974 m²,

- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02597/Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, nama pemegang hak Doktorandus Ruddy Tri Santoso dan Doktorandra Budiati, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001, Nomor 00034/2001, luas 1954 m²,
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1019/Desa Langen Harjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, atas nama pemegang hak Ruddy Tri Santoso, dengan batas-batas sebagaimana Surat Ukur Sementara tanggal 22 September 1988, Nomor 5900/1988, luas 300 m²,
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1973/Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, nama pemegang hak Ruddy Tri Santoso, dengan batas-batas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasi tanggal 4 Juni 1993, Nomor 2350/1993, luas 147 m²,

dan sebagai dasar hukum untuk pendaftaran peralihan hak/balik nama menjadi atas nama pemenang lelang;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang pemaksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari membayar hutang pokok dan bunga tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga putusan dilaksanakan secara nyata;



11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*, kabur dan tidak jelas;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat cacat hukum (cacat formil);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Skh tanggal 6 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji karena sampai sekarang belum membayar semua hutangnya kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah pinjaman pokok, yaitu sebesar Rp6.869.007.568,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan



juta tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan USD 330,000.00 (tiga ratus tiga puluh ribu dolar);

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa semua harta kekayaan yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak (benda tetap) yang sekarang ada dan yang akan ada yang saat terjadi hutang kepada Penggugat pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 masih berstatus sebagai milik suami maupun istri dan sekarang disebut mantan suami dan mantan istri karena perceraian dan atau atas nama masing-masing baik berdiri sebagai Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai jaminan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.896.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 216/PDT/2018/PT SMG, tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/2018/Kas *juncto* Nomor 3/Pdt.G/2017/PN. Skh. Nomor 216/Pdt/2018/PT. Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2310

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Skh, tanggal 6 November 2017;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 216/Pdt./2018/PT.Smg tanggal 15 Agustus 2018;

Dan selanjutnya mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat-Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya,
- Menyatakan gugatan Penggugat-Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat-Termohon Kasasi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 7 November 2018 dan 21 November 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2018 dan 21 November 2018, dihubungkan dengan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2310

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi atas hutang-hutangnya kepada Penggugat, walaupun antara Tergugat I dan II telah bercerai, tetapi tetap Tergugat I dan II harus membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo harus diperbaiki sepanjang mengenai pembayaran hutang oleh Tergugat I dan II sebesar USD 330,000.00 (tiga ratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dikonversikan dari mata uang USD (dolar Amerika Serikat) ke mata uang Rp (rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan nilai kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. RUDDY TRI SANTOSO, tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amarnya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2310

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. RUDDY TRI SANTOSO**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 216/PDT/2018/PT SMG, tanggal 15 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Skh tanggal 6 November 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji karena sampai sekarang belum membayar semua hutangnya kepada Penggugat;
 - 3) Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah pinjaman pokok yaitu sebesar Rp6.869.007.568,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan USD 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu dolar) yang dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaksanaan putusan;
 - 4) Menyatakan sebagai hukum bahwa semua harta kekayaan yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak (benda tetap) yang sekarang ada dan yang akan ada yang saat terjadi hutang kepada Penggugat pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 masih berstatus sebagai milik suami maupun istri dan sekarang disebut mantan suami dan mantan istri karena perceraian dan atau atas nama masing-masing baik berdiri sebagai Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai jaminan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Penggugat;
 - 5) Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2310

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2310

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)